



PUTUSAN

Nomor 2592/Pdt.G/2020/PA Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 07 September 2020 dengan register perkara Nomor 2592/Pdt.G/2020/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 95/04/VIII/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, tertanggal 07 Agustus 1996;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) sehingga dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK (perempuan), lahir di Bogor pada tanggal 28 Juli 1997 (23 tahun);

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan No. 2592/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan **Juni 2011** terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh:

4.1. Termohon sering melawan perkataan Pemohon apabila memberikan nasihat kepada Termohon serta Termohon bersikap kurang menghormati Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dengan sikap dari Termohon;

4.2. Disamping itu, Termohon bersikap acuh dan kurang peduli kepada Pemohon dan anak yakni ketika anak sedang sakit sering diterlantarkan dan tidak diurus oleh Termohon, sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap yang dilakukan Termohon;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan **Juni 2014** mengalami pertengkaran hebat sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang serta sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan No. 2592/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan selanjutnya untuk memaksimalkan upaya tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi sebagaimana Penetapan, Nomor 2592/Pdt.G/2020/ PA.Dpk. tanggal 22 September 2020, dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 dengan mediator non hakim, Syakhrudin, S.H.I., M.H., menyatakan mediasi **tidak berhasil** merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 05 Oktober 2020 pada persidangan tanggal 06 Oktober 2020 yang pada pokoknya keberatan dengan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon. Selanjutnya jawaban Termohon membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada posita poin 1, 2, dan 3 dibenarkan oleh Termohon;
- Bahwa pada posita poin 4, Termohon membenarkan adanya kehidupan rumah tangga yang semula hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan **Juni 2011** terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan No. 2592/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar kalau penyebab ketidakharmonisan tersebut Termohon sering melawan perkataan Pemohon apabila memberikan nasihat kepada Termohon serta Termohon bersikap kurang menghormati Pemohon, melainkan justru Termohon memberikan masukan kepada Pemohon agar jangan punya pikiran negatif terhadap Termohon;
- Bahwa tidak benar kalau Termohon bersikap acuh dan kurang peduli kepada Pemohon dan anak, melainkan justru sampai hari ini Termohon masih komunikasi dengan baik dalam rumah tangga dan sampai detik ini masih pula Termohon masih memasak dan menyiapkan sarapan sebelum Termohon berangkat kerja;
- Bahwa tidak benar kalau Termohon tidak mengurus dan telah menelantarkan anak Termohon-Pemohon yang sedang sakit, justru saat Annisa dirawat di rumah sakit 3 hari berturut-turut Termohon yang jaga. Malah ketika anak sakit, Pemohon yang seharusnya punya kewajiban untuk membayar administrasi malah marah-marah terhadap Termohon masalah biaya dan tidak mau mencari solusi. Sampai akhirnya Termohon sendiri yang bergegas untuk mengurus surat-surat keterangan tidak mampu ke kelurahan sampai ke Dinas Kesehatan supaya tidak ada biaya yang keluar sedikit pun pada saat itu;
- Bahwa pada posita poin 5, Termohon membenarkan adanya puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan **Juni 2014** mengalami pertengkaran hebat sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang serta sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi, karena saat itu Pemohon sudah melampaui batas, sudah mengatai Termohon dengan perkataan “anjing” dan “bajingan”. Masalahnya saat itu Termohon ingin meminjam uang kepada Pemohon namun tidak diberi dan malah ujung-ujungnya Termohon dikata-katain (seperti kata-kata di atas);
Di saat Termohon sedang solat malah dilempari bangku, hati perempuan mana yang tidak sedih dan nangis, tapi Termohon berusaha diam, sabar dan mengalah selama ini;

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan No. 2592/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita poin 6 dibenarkan oleh Termohon, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun bukan upaya tersebut tidak membuahkan hasil, karena justru hanya keluarga Pemohon yang hadir, dan sangat mengecewakan karena bukan untuk mendamaikan, namun malah justru Termohon disuruh keluar dari keluarga besar Bapak Halimi (keluarga besar Pemohon);
- Sampai saat ini Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga Termohon dengan Pemohon demi anak, karena Termohon memikirkan psikologis anak ke depan (dampak dari perceraian ini). Jadi selama ini Termohon diam, sabar dan mengalah mau dikatakan apapun dan diperlakukan tidak enak dari Pemohon, dan Termohon hanya bisa pasrah dan berserah diri kepada Allah;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah pula menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 11 Oktober 2020 pada persidangan tanggal 13 Oktober 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 1,2,3, dan 4 adalah benar;
- Bahwa pada posita :

4.1. Tidak Benar

Justru Termohon sering kali marah dan emosional bila di ingatkan oleh Pemohon. Pernah suatu ketika, Termohon tidak pulang (pulang pagi) dan di tegur Pemohon, lalu Termohon menjawab dengan "Gua capek, gua ngantuk, jangan cari ribut" dan kejadian ini berulang-ulang. Bagaimana suami tidak negative thinking apabila istri pulang pagi dan malah menjawab "percuma solat dan mengaji kalau pemikirannya negative dan curiga terus". Kalimat tersebut sampai terdengar oleh adik Pemohon yang rumahnya bersebelahan.

4.2. Tidak Semuanya Benar

Memang Termohon dan Pemohon masih tinggal di dalam satu rumah seolah-olah ada komunikasi layaknya suami istri yang normal dan wajar.

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan No. 2592/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenyataannya kami lebih sering diam, terlebih lagi saat ini kami dalam kasus perceraian.

Lalu, mengenai menyiapkan masakan karena Termohon bekerja sebagai Pengasuh anak dan sekalian memasak juga, sehingga Termohon memasak untuk dirumah juga tetapi tetap diberikan Uang Belanja oleh Pemohon.

Dan mengenai masalah anak; Memang anak kami yang bernama Annisa Khanza masih dalam usia sekolah sering sakit dan sakitnya disebabkan oleh ketidakharmonisan dan konflik antara Ayahnya (Pemohon) dan Ibunya (Termohon) yang sering bertengkar sehingga anak belum bisa menerima kenyataan lalu lemah fisiknya dan drop. Dan memang benar anak saya untuk kesekian kalinya dirawat dirumah sakit dan seringnya sakit pada saat malam hari yang dimana Termohon sedang tidak berada dirumah karena sibuk dengan organisasinya.

Pada saat anak saya sakit, saya meminta izin untuk tidak bekerja kepada atasan saya dan malah atasan saya sampai ingin memecat saya, namun tidak jadi. Saat malam kedua anak saya di rawat, Termohon ingin pulang kerumah untuk beristirahat, saya mengiyakan tetapi saya berpesan untuk keeseokan pagi sebelum jam 6 harus kembali lagi karena saya harus bekerja keeseokan harinya. Namun yang terjadi saat besok pagi, Termohon tidak kembali ke RS, akhirnya saya menitipkan anak saya kepada perawat dan saya pulang kerumah, saat saya sampai di depang gang rumah saya bertemu dengan Termohon yang baru saja turun dari angkot.

Mengenai biaya RS, Kami memiliki JAMKESDA. Dan kami berdua yang mengurusnya, dari mulai jam 4 pagi kami mengantri di Dinas Kesehatan Kota Depok yang dimana sebelumnya kami mengurus dulu ke Puskesmas dan semua biaya RS ter-cover oleh JAMKESDA. Adapun jabatan Termohon sebagai Ketua Posyandu, Kader RW Siaga, dan Ketua RT ini adalah salah satu tugasnya yang oranglain banyak di tolong malah sampai pulang larut malam. Dan anak kami tidak cuma sakali ke RS, sebelum dan sesudah itu biaya yang di dikeluarkan saat berobat

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan No. 2592/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang pribadi saya sendiri. Anak kami seringkali sakitnya malam hari dan sakit maag kronis sampai harus di oksigen namun Termohon tidak ada dirumah pada saat kejadian itu.

- Bahwa pada posita :

5. Tidak semuanya benar

Kalau lah seorang suami sudah melontarkan kata-kata yang tidak semestinya kepada istrinya maka persoalan rumah tangga itu sudah berat. Coba lihat gugatan Termohon poin 5, itu terjadi tahun 2014 karena pada kisaran tahun 2014 Termohon mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Depok, dan kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak pantas di dengar oleh anak "Pokoknya gua minta cerai" hal ini berkali-kali diucapkan di depan anak setiap kali ribut. Padahal saya sebagai Kepala Rumah Tangga selalu menghindar dan mengalah untuk ribut di depan anak. Inilah yang menyebabkan anak kami seringkali sakit.

Dan masalah uang yang diributkan itu, mengapa Termohon meminajam 500rb, 300rb, sampai 200rb itu karena Termohon terlalu banyak urusan diluar rumah yang bukan menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai Ibu Rumah Tangga. Ini semua kalau ada urusan yang bersangkutan dengan uang saya yang membayarkan semuanya.

Dan masalah solat, mana ada suami yang tidak senang istrinya solat, tidak mungkin suami yang sering mengingatkan solat sampai melempar bangku. Adapun tugas seorang suami adalah membimbing keluarganya menuju Surga Allah dan saya melakukan semua itu dalam rangka "Ku'Anfu Sakum Wa Ahlikum Narron".

6. Ya benar

Ini terjadi di awal-awal pernikahan kami yang mana masih dalam masa penajakan, kalaulah dulu kami ribut dan selisih paham maka saya minta tolong kakak saya untuk mendamaikan dan mengarahkan namun Termohon tidak suka dan emosional tidak suka di nasehati. Permasalahan ini berulang kali terjadi sehingga kemudian keluarga sudah tidak mau menasihati. Dan watak Termohon kasar dan emosional selalu saya tutupi. Dan mengenai di dikeluarkan dari keluarga besar tidak benar, malah

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan No. 2592/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon cenderung membuka aib nya sendiri di depan keluarga Pemohon dengan bercerita kalau baru pulang pagi. Karena keluarga besar kami rumahnya berdekatan maka perilaku Termohon terlihat langsung di hadapan keluarga besar Pemohon. Seharusnya jika Termohon menghormati maka jangan berperilaku seperti itu.

7. Kalaulah ingin mempertahankan rumah tangga dan dengan dalih demi anak, mengapa baru sekarang menyadarinya. Padahal dulu Termohon pernah menggugat Pemohon di tahun 2014. Saat kecil anak kami belum tahu apa itu perceraian dan konflik keluarga, sampai sekarang paham mengenai masalah yang sedang dialami oleh orangtuanya.

Termohon bisa saja berkata pasrah dan berserah diri, tetapi bagi Termohon itu hendaknya jangan di mulut saja, tetapi dibuktikan dengan amal perbuatan yang nyata dan di terapkan dalam kehidupan berumah tangga.

Bahwa atas replik Termohon, Termohon telah pula menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 95/04/VIII/1996, tertanggal 07 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ALAMAT, kode P.1;

Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup yang kemudian tidak dibantah oleh Termohon;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

~ Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 1980-an, dan mengenal Termohon sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;

~ Selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup bersama di wilayah ALAMAT, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama NAMA ANAK, umur 23 tahun;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan No. 2592/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Sepengetahuan saksi, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2014 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

~ Saksi tahu karena awalnya Pemohon sering mengeluh kepada saksi bahwa antara Pemohon dengan Termohon selalu berbeda prinsip dalam mengatur rumah tangga, Termohon bersikap acuh dan kurang peduli kepada Pemohon dan bahkan sejak tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon meskipun masih serumah namun telah pisah ranjang hingga sekarang;

~ Terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon di atas diakui oleh Termohon bahwasanya mereka telah pisah ranjang sejak tahun 2014 hingga sekarang;

~ Saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon sudah kekeh untuk menceraikan Termohon;

~ Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. NAMA SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

~ Saksi adalah kakak kandung Pemohon;

~ Selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup bersama di wilayah ALAMAT, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama NAMA ANAK, umur 23 tahun;

~ Sepengetahuan saksi, sejak sekitar tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena saksi sering mendengar perselisihan keduanya;

~ Penyebabnya karena antara Pemohon dengan Termohon selalu berbeda prinsip dalam mengatur rumah tangga, Termohon bersikap acuh dan kurang peduli kepada Pemohon, dan Termohon juga suka melawan nasihat Pemohon;

~ Selain itu, meskipun masih serumah akan tetapi Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melayani hubungan nafkah batin sejak tahun 2014 hingga sekarang;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan No. 2592/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Saksi sudah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi tekad Pemohon sudah bulat untuk menceraikan Termohon;

~ Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon; Selanjutnya Termohon telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap keberatan diceraikan oleh Pemohon, karena Termohon menjaga psikologis anak Pemohon-Termohon, dan selanjutnya Termohon mohon putusan;

Bahwa dengan surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi, dan sesuai dengan laporan hasil mediasi tertanggal 22 September 2020 ternyata mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon; sehingga dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan No. 2592/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan angka 1, 2, 3 dan 4, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berklausul/ pengakuan berkualifikasi / membantah dalil-dalil angka 4.1, 4.2, 5, dan 6, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar sejak bulan Juni 2011 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering melawan perkataan Pemohon dan Termohon bersikap acuh dan kurang peduli kepada Pemohon dan anak yang berujung pisah ranjang sejak bulan Juni 2014;
2. Apakah benar telah ada upaya mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Termohon tidak mengajukan bukti apapun, dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Agustus 1996 tercatat pada Kantor Urusan Agama ALAMAT. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan No. 2592/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (Abdul Latif bin H. Makdun) dan saksi 2 (Tata Iswanta bin Halimi) yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon (kakak kandung Pemohon) tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. Sedangkan keterangan saksi 1 Pemohon (tetangga Pemohon-Termohon) tidak pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, melainkan saksi mengetahui perselisihan tersebut dari keluhan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR.;

Menimbang, bahwa khusus mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami-istri tidak selalu dapat diketahui secara langsung oleh orang lain, bahkan seringkali suami-istri menyembunyikannya dari orang lain, termasuk dari keluarga atau orang dekatnya sendiri, dan seringkali pula pihak keluarga atau orang dekatnya baru mengetahuinya setelah menerima pengaduan dari salah satu pihak atau dari keduanya sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun hanya seorang saksi dalam perkara a quo yang mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, bukan berarti tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, namun harus dilihat hal lain yang bisa menunjukkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan Majelis Hakim berpendapat sikap Pemohon yang tetap kekeh pada keinginannya untuk bercerai dari Termohon meskipun telah dilakukan upaya penasehatan yang maksimal dari pihak orang dekat serta Majelis Hakim dalam setiap persidangan, serta adanya pisah

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan No. 2592/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang di antara keduanya sejak bulan Juni 2014 yang lalu cukup menjadi bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membantah ataupun mengakui secara berklausula, akan tetapi Termohon tidak mampu mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan bantahannya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bantahan Termohon tidak terbukti, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P.1, para saksi Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 07 Agustus 1996 dan telah seorang anak yang bernama NAMA ANAK (perempuan), lahir di Bogor pada tanggal 28 Juli 1997;
2. Bahwa sejak tahun pertengahan tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi hingga sekarang karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
3. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran terutama Termohon sering melawan perkataan Pemohon apabila memberikan nasihat kepada Termohon, dan juga Termohon bersikap acuh dan kurang peduli kepada Pemohon;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2014 antara Pemohon dengan Termohon meskipun masih serumah namun telah pisah ranjang hingga sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga kedua pihak telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak pertengahan tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan No. 2592/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tetap berlanjut dan puncaknya pada bulan Juni 2014 keduanya pisah ranjang hingga sekarang;
3. Bahwa telah diupayakan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga dan orang dekat dengan kedua belah pihak tersebut di atas, cukup memberi petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebagai suami istri, ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim akan sikap kedua belah pihak di muka sidang yang sangat sulit berkomunikasi dengan baik di antara mereka dan sangat sulit untuk didamaikan serta penilaian Majelis Hakim terhadap sikap keduanya yang menunjukkan sifat keras hati dengan mempertahankan egonya masing-masing;

Menimbang, bahwa sulitnya mendamaikan kedua belah juga ditunjukkan dengan laporan tertulis dari Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak yang menyatakan bahwa antara kedua belah pihak tidak terjadi kesepakatan ke arah rukun, sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil. Sementara selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berupaya memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangga dan telah memberikan kesempatan yang cukup kepada kedua belah pihak untuk kembali memperbaiki kondisi rumah tangga mereka, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian, sehingga tidak ada sikap kompromi yang mengarah kepada rukunnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan keluarga dan atau orang dekat dari kedua belah pihak

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan No. 2592/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini sekaligus bertindak sebagai saksi Pemohon yang menyatakan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas adalah fakta tetap yang sangat meyakinkan Majelis Hakim bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa bagaimanapun juga pasti ada sebab musabab dari terjadinya perselisihan atau pertengkaran tersebut dan berdasarkan keterangan saksi yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terutama disebabkan karena komunikasi di antara keduanya tidak berjalan dengan baik terutama mengenai hak dan kewajiban suami-istri. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak layak dipertahankan lagi, karena telah pecah dan sendi-sendinya telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rusak (broken marriage);

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar-belakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang nampak adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon meskipun masih serumah namun sudah pisah ranjang sejak bulan Juni 2014 lalu, sehingga keduanya sudah sama sekali tidak lagi melakukan hubungan suami istri dalam kurun waktu yang cukup lama, sedangkan kebutuhan tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk melanjutkan keturunan dan sebagai perwujudan rasa cinta dan kasih sayang, bahkan antara keduanya sudah tidak lagi terjalin komunikasi, karenanya kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga sudah sangat tidak mungkin lagi dapat tercapai, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ketentuan tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan No. 2592/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun halaman 100 yang artinya : *"Dan tidak ada manfaat yang diharapkan dalam mengumpulkan 2 (dua) orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran terjadi atau besar dan kecilnya pertengkaran tersebut, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum Ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, karenanya jika antara Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri sudah berpisah ranjang dan tidak ada lagi komunikasi yang harmonis dialogis, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Pemohon telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak mungkin terwujud, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian merupakan satu alternatif untuk mengakhiri sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami istri, tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami istri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dengan baik dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sementara upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan,

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan No. 2592/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, yang jelas bahwa hati kedua belah pihak sudah benar-benar pecah dan sangat sulit untuk dipersatukan kembali. Jika kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah demikian itu masih akan dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya permohonan Pemohon dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan No. 2592/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang dilangsungkan pada hari Selasa, **tanggal 17 November 2020 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Katong Pujadi Sholeh** dan **Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Siti Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Siti Nurhayati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	180.000,00
4.	Biaya PNB	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	5.000,00
6.	Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	386.000,00

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan No. 2592/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan No. 2592/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)